

# BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

---

REVIU  
RENCANA STRATEGIS  
2020 - 2024

2023



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya maka Reviu Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sesuai dengan analisis dan hasil reviu perlu adanya penajaman target dan rumusan penjelasan indikator. Dengan telah tersusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawasan. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) ini adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Reviu Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengawasan Mahkamah Agung – R.I Tahun 2020–2024 ini dimaksudkan guna memudahkan pengukuran dan mempertajam kualitas pencapaian outcome dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Reviu Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran serta pemantauan dan evaluasi Badan Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Undang-Undang dan mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas peradilan.

Dengan telah tersusunnya Reviu Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Tahun 2020–2024, semoga Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. dapat mewujudkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

**Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung R.I.**  
  
**SUGIYANTO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Kondisi Umum .....	4
B. Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
A. Visi dan Misi .....	13
B. Tujuan Strategis Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. ....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.....	17
BAB IV TARGET KINERJA .....	20
BAB V PENUTUP .....	26

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Bagian Kelima Pasal 15, Pasal 16 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V Pasal 257, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Berdasar cetak biru Profil Pengawasan MA 2010-2035 yang ingin dicapai adalah ***“Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA.”***

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Adapun kegiatan yang dimaksud secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler , Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*.

No	Unit	Tahun Anggaran APBN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	33.944.916.000	33.650.412.000	31.972.336.000	40.093.817.000 Revisi menjadi 24.745.576.000	40.160.741.000 Revisi Automatic Adjusment menjadi

							36.960.741.000
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Dukungan anggaran secara proposional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun belum ideal. Anggaran tersebut untuk memfasilitasi seluruh kegiatan *Assurance*, *Consulting* dan Operasional. Dari data berikut akan nampak proporsi besarnya pengaduan dengan kemampuan anggaran secara khusus pemeriksaan kasus belum dapat terpenuhi secara maksimal. Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami trend kenaikan hal ini menunjukkan tingkat kinerja Badan Pengawasan mendapat respon positif dari stakeholder terkait. Data dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel Pengaduan Tahun 2022**

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindaklanjut		Total
		2021	2022	
1.	Proses Penyelesaian	136	556	692
2.	Selesai	131	3321	3452
<b>Jumlah</b>		<b>267</b>	<b>3877</b>	<b>4144</b>
<b>Rincian Selesai</b>				
	a. Diperiksa Tim Bawas	12	100	112
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	0	28	28
	c. Konfirmasi	3	86	89
	d. Klarifikasi	32	751	783
	e. Memorandum / Delegasi Internal	3	196	199
	Dijawab Surat	0	1064	1064
	Pelaksanaan Pemantauan	0	71	71
	h. Diarsipkan	0	103	103
	i. Gabung berkas	81	915	996
	j. Dicabut	0	7	7
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>	<b>3321</b>	<b>3452</b>

Jenis pemeriksaan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi								
Kasus	148	180	148	180	175	155	88	78	136	160
Reguler	89	146	89	146	55	52	42	53	142	153
Audit Kinerja dan Integritas	78	95	78	95	51	57	46	49	75	75
Zona Integritas/SMAP					117	118	161	314	129	168
Monitoring	12	15	12	15	88	85	29	34	66	48
Pemeriksaan Keuangan	10	10	10	10			8	7	8	10
Audit PBJ	8	11	8	11	1	3	4	4	5	6
Audit Manajemen Kepegawaian	4	4	4	4	4	11	8	22	5	6
Reviu LK dan RKA-KL	11	11	11	11	7	11	8	10	11	10

**Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2022**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
11.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
12.	Panitera	1	4	9	14
13.	Sekretaris	3	2	4	9
14.	Panitera Muda	1	5	20	26
15.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
16.	Jurusita	2	2	3	7
17.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
18.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
19.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
20.	Staf	9	4	6	19
21.	PPNPN	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>167</b>	<b>271</b>

Sejak 2016 telah dilakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Selama pelaksanaan renstra 2020-2024 Badan Pengawasan telah melaksanakan amanat dalam Perma 7,8,9 tahun 2016. Penerbitan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, Penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada Masyarakat pencari keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 54/BP/SK/IX/2016 tanggal 02 September 2016, tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai dasar kegiatan untuk melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan. Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 58 pengaduan yang, terdiri dari :

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 Satker dan 7 unit eselon I, Penilaian Zona Integritas 198 satuan kerja.

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui *Mysterious Shopper* pada tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan yaitu :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. PN Jakarta Selatan | 8. PA Ambon       |
| 2. PN Bandung         | 9. PN Merauke     |
| 3. PN Jepara          | 10. PA Kendari    |
| 4. PN Jayapura        | 11. PA Wonogiri   |
| 5. PA Jayapura        | 12. PN Ternate    |
| 6. PN Mataram         | 13. PN Balikpapan |
| 7. PN Ambon           |                   |

Inspeksi mendadak bertujuan untuk memonitoring kedisiplinan aparatur pengadilan karena masih terdapat aparatur peradilan yang kurang disiplin. Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I bekerjasama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Pilot Project dengan tujuan agar budaya jujur, bersih, transparan dan patuh sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyuapan pada Aparatur Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani

penyuapan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan SUSTAIN EU-UNDP dan LP3ES melaksanakan survei terkait kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan di Indonesia sebanyak 60 satker yang terdiri dari :

**Tabel Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Pengadilan**

No	Nama Satker	No	Nama Satker	No	Nama Satker
1	PN Banda Aceh	21	PTUN Bandung	41	PA Banjarmasin
2	MS Banda Aceh	22	PN Wates	42	PTUN Banjarmasin
3	PTUN Banda Aceh	23	PA Yogyakarta	43	PN Balikpapan
4	PN Stabat	24	PTUN Yogyakarta	44	PA Balikpapan
5	PN Binjai	25	PN Malang	45	PTUN Samarinda
6	PTUN Medan	26	PN Kepanjen	46	PN Manado
7	PN Padang	27	PTUN Surabaya	47	PN Tondano
8	PA Pariaman	28	PN Denpasar	48	PTUN Manado
9	PTUN Padang	29	PN Gianyar	49	PN Kendari
10	PN Kayu Agung	30	PTUN Denpasar	50	PA Kendari
11	PA Palembang	31	PN Praya	51	PTUN Kendari
12	PTUN Palembang	32	PA Praya	52	PN Makassar
13	PN Pangkal Pinang	33	PTUN Mataram	53	PA Makassar
14	PA Pangkal Pinang	34	PN Labuhan Bajo	54	PN Sungguminasa
15	PN Sungai Liat	35	PA Labuhan Bajo	55	PN Ambon
16	PN Jakarta Barat	36	PN Cibinong	56	PA Ambon
17	PA Jakarta Timur	37	PN Pontianak	57	PTUN Ambon
18	PTUN Jakarta	38	PA Pontianak	58	PN Jayapura
19	PN Bandung	39	PTUN Pontianak	59	PN Sorong
20	PA Bandung	40	PN Martapura	60	PTUN Jayapura

Pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu program kerja dalam Reformasi Birokrasi pada area VII yakni penguatan pengawasan memegang peranan penting dalam mengakselerasi dan mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi, karena dengan dibangunnya Zona Integritas di lingkungan kerja instansi yang bersangkutan maka diharapkan tercipta suatu ekosistem kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerja urgensinya mengimplementasikan Zona Integritas. Saat ini telah berjalan implementasi zona integritas namun masih jauh dari ideal, sehingga perlu ditingkatkan untuk memuaskan pencari keadilan akan kepastian hukum dan layanan peradilan yang lebih berkualitas. Berikut perkembangan penerapan zona integritas di Mahkamah Agung

1. Satuan Kerja yang telah dinilai pembangunan Zona Integritas tahun 2018 sebanyak 24 (dua puluh empat) satuan kerja telah ditetapkan MenPAN RB menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ada 7 (tujuh) satuan kerja yakni
  - i) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
  - ii) Pengadilan Tinggi Bandung
  - iii) Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
  - iv) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
  - v) Pengadilan Agama Surabaya

- vi) Pengadilan Militer III-13 Madiun
  - vii) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
2. Satuan Kerja yang diusulkan ke MenPAN RB tahun 2019 telah ditetapkan menjadi satuan kerja WBK sebanyak 63 satuan kerja yakni 27 dari Peradilan Umum, 28 dari Peradilan Agama, 3 dari Peradilan Tata Usaha Negara dan 5 dari Peradilan Militer.
  3. Satuan kerja yang diusulkan ke MenPAN RB untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 478 satuan kerja melalui metode PMPZI pemeriksaan lapangan sebanyak 62 satuan kerja dan sisanya melalui desk evaluation dikarenakan pandemi COVID 19. Predikat WBK diperoleh 81 satuan kerja dan 9 satuan kerja memperoleh WBBM yang tersebar masing masing wilayah.
  4. Satuan kerja yang diusulkan pemeriksaan lapangan pada tahun 2021 sebanyak 161 satuan kerja untuk dilaksanakan PMPZI menuju WBK dan WBBM. dan diusulkan dari Tim TPI ke SEKMA diteruskan ke MENPAN Sebanyak 314 satuan kerja

USULAN	WILAYAH				TOTAL
	I	II	III	IV	
WBK	78	84	57	22	241
WBBM	12	37	21	3	73
	90	121	78	25	314

5. Satuan kerja yang akan diusulkan pada tahun 2022 sebanyak 173 satuan kerja. Dan berdasar proses pengusulan 128 satuan kerja dan unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM sebanyak 6 satuan kerja.
6. Satuan kerja yang akan diusulkan PMPZI dan SMAP pada tahun 2023 sebanyak 150 satuan kerja.

#### **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

1. SMAP merupakan sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Latar belakang penerapan SMAP :
  - Upaya Badan Pengawasan untuk mencapai visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” melalui peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
  - Masih terdapat aparaturnya pengadilan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi khususnya penyuapan. Berdasarkan laporan dari KPK, sampai dengan tahun 2019, 22 (dua puluh dua) hakim ditangkap oleh KPK karena terlibat penyuapan.

3. Pada tahun 2018-2019, Badan Pengawasan bekerjasama dengan USAID CEGAH dan SUSTAIN, menginisiasi penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 7 (tujuh) pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yogyakarta, Ternate, Padang, Makasar, Denpasar dan Pangkal Pinang. Pendampingan dilakukan oleh SUSTAIN bekerjasama dengan Badan Pengawasan dan assesment dilakukan oleh PT. Mutu Agung dengan pembiayaan berasal dari USAID CEGAH.
4. Pada tanggal 18-19 Agustus 2020, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan USAID CEGAH dan SUSTAIN, mengadakan workshop bagi calon assesor SMAP di lingkungan Badan Pengawasan.
5. Pada tahun 2021, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan USAID CEGAH dan SUSTAIN menyelesaikan e-learning SMAP sebagai sarana pembelajaran secara mandiri bagi satker.
6. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 41/BP/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, ditetapkan pedoman evaluasi terhadap satker yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016. Pedoman evaluasi disusun dengan mengacu kepada standar ISO 37001:2016 dan disesuaikan dengan kebutuhan pengadilan. Kemudian berdasarkan pedoman tersebut, Badan Pengawasan membangun aplikasi penilaian sebagai sarana melakukan evaluasi.
7. Oleh karena ketiadaan anggaran untuk memperpanjang penggunaan sertifikat ISO 37001:2016 maka Badan Pengawasan pada tahun 2021 melakukan surveillance (evaluasi) secara mandiri terhadap satker yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 dan ketujuh satker yang memenuhi standar evaluasi, mendapatkan sertifikat SMAP.

Berdasarkan SK Kabawas No. 18/BP/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 ditetapkan revisi terhadap pedoman evaluasi dan berdasarkan SK Kabawas No. 19/BP/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 ditetapkan pedoman penilaian untuk pembangunan SMAP.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Capaian kinerja dari realisasi renstra 2020-2024 tentunya merupakan kerja keras semua pihak. Indikator target output maupun pendanaan berubah dari tahun ke tahun karena proses penyusunan anggaran melewati *reviu baseline* baik dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional maupun Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dari paparan kondisi umum di atas tentunya Badan Pengawasan perlu memetakan kembali dengan teknik SWOT analysis sebagai dasar penyusunan rencana strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kekuatan
  - a. Dukungan anggaran meningkat;

- b. Peralatan kerja cukup memadai;
- c. Kewenangan Badan Pengawasan;
- d. Ketersediaan Pedoman Kerja memadai;
- e. Tim kerja yang solid.
- f. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengawasan terintegrasi.
- g. Dukungan dari pimpinan
- h. Telah terpenuhinya kapabilitas APIP dan matritas SPIP level III.

## 2. Kelemahan

- a. Ketersediaan aparatur pengawas sampai dengan bulan Desember 2022 :
  - 1) Jumlah Hakim Tinggi 42 orang (termasuk 4 orang Inspektur Wilayah)
  - 2) Jumlah Hakim Yustisial berjumlah 25 orang
  - 3) Jumlah auditor berjumlah 32 orang
  - 4) Jumlah Auditor kepegawaian berjumlah 8 orang;
  - 5) Kompetensi auditor yang ada belum merata;
- b. Sistem, prosedur dan manajemen resiko belum sepenuhnya dilaksanakan;
- c. Administrasi pelaksanaan pengawasan belum mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan;
- d. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal karena wastitama sementara masih fokus untuk monitoring pemeriksaan reguler.
- e. Rentang kendali pengawasan terlalu luas karena jumlah satuan kerja 930 satker tersebar seluruh Indonesia.

## 3. Peluang

- a. Dukungan pimpinan untuk melaksanakan implementasi Zona Integritas pada unit Badan Pengawasan;
- b. Dukungan pimpinan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- c. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai;
- d. Kebijakan pemerintah terhadap penguatan aparat pengawas intern untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang baik;
- e. Meningkatnya hubungan koordinatif antar unit eselon 1 dan lembaga terkait mitra kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- f. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan;
- g. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan;

- h. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai katalisator dan konsultan;
  - i. BPK telah memberikan penilaian/opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;
  - j. Peningkatan intensitas Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan BPKP.
  - k. Internal Audit Capability Model menuju level IV;
  - l. Tim Penilai Maturitas SPIP;
  - m. Pemeriksaan regular pada tingkat pertama akan dikembalikan menjadi kegiatan Badan Pengawasan;
  - n. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka menegakkan disiplin aparatur dan integritas melalui pemeriksaan saber pungli dan mystery shopper serta UPP dan sidak;
  - o. Fungsi Badan Pengawasan dalam menjalankan pengawasan ketertiban pelaporan LHKPN dan LHKASN serta sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
4. Ancaman
- a. Masih ada pandangan masyarakat yang tidak menghendaki peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai katalisator dan konsultan dikarenakan alasan potensi timbulnya *conflict of interest* diantara fungsi pembinaan dan pengawasan;
  - b. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis melingkupi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdapat satuan kerja yang sulit dijangkau;

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I. maka disusunlah VISI Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

#### **Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja**

Sebagai penjabaran dan visi tersebut diatas, agar dapat dijadikan sebagai sasaran dan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta sesuatu yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat Dan Mengintensifkan Pengawasan Fungsional Yang Berbasis Teknologi Informasi**
- 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan**
- 3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya**
- 4. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat**

#### **B. Tujuan Strategis Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.**

Tujuan strategis Badan Pengawasan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika internal dan eksternal. Rumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

1. Rumusan tujuan strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Dengan indikator: Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja Baik

1) Prosentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.;

2. Rumusan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien. Dengan indikator:

1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti;

2. Penanganan pengaduan tepat waktu

3. Prosentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;

4. Prosentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu.

b. Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien.

Dengan indikator :

1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;

2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan eksternal yang ditindaklanjuti;

3) Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu;

Pernyataan tujuan dari misi yang telah ditetapkan perlu dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran-sasaran strategis dari tujuan-tujuan berdasarkan misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat**

1. Sasaran misi *pertama* adalah:

a. Optimalnya pengawasan melekat, dengan indikator kinerja;

1) Terlaksananya pengawasan melekat yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya yang terintegrasi dengan sistem akreditasi dan zona integritas,

2) Meningkatnya fungsi pengawasan melekat secara preventif dan menumbuhkan produktifitas kerja agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

b. Intensifnya pengawasan fungsional yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator kinerja;

1) Tersusunnya Rencana Kerja Pengawasan (RKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dan lengkap dan akurat dan terdokumentasi dalam database teknologi informasi terintegrasi;

- 2) Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akuntabel;
  - 3) Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) yang proporsional.
  - 4) Terlaksananya pengawasan yang independen, obyektif dan ekonomis berbasis teknologi informasi.
  - 5) Terlaksananya rekomendasi tindak lanjut temuan berbasis teknologi informasi.
2. Sasaran berdasarkan misi *kedua* adalah:
- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan, dengan indikator kinerja :
    - 1) Meningkatnya kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
    - 2) Terlaksananya kualitas pengawasan yang berjenjang dan terintegrasi secara sistem.
3. Sasaran berdasarkan misi *ketiga* adalah :
- a. Terwujudnya pencapaian kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E), dengan indikator kinerja:
    - 1) Terealisasinya program sesuai rencana;
    - 2) Teroptimalisasinya pencapaian program sesuai dengan target dan anggaran yang tersedia;
    - 3) Tersedianya akses informasi terhadap hasil pencapaian program;
    - 4) Meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam pelaksanaan tugas;
    - 5) Terlaksananya optimalisasi pelayanan publik.
  - b. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
    - 1) Terwujudnya penerapan asas transparansi dalam pencapaian kinerja;
    - 2) Terwujudnya penerapan asas partisipasi dalam pencapaian kinerja;
    - 3) Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja.
4. Sasaran berdasarkan misi keempat, dengan indikator kinerja:
- a. Terlaksananya standar pelayanan masyarakat oleh aparatur badan peradilan secara berkualitas;
  - b. Terlaksananya kode etik profesi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berorientasi pelayanan publik.

### **Indikator Kinerja Utama.**

Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk mengukur pencapaian kinerja. Reviu saat ini mempertahankan sasaran dan indikator kinerja namun mempertajam target indikator dan metode pengukuran indikator. Indikator Kinerja Utama Bawas adalah :

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	<b>Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien</b>	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
		Penanganan pengaduan tepat waktu
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu
2.	<b>Terselenggaranya Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien</b>	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindak lanjuti
		Prosentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindak lanjuti
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.**

##### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

##### **2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung**

- 1) Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 2) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 3) Penggunaan Parameter Objektif dalam pelaksanaan Pengawasan
- 4) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan Bagi Masyarakat
- 5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan.

### 3. Arah kebijakan dan Strategi Badan Pengawasan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan .
- b. Mengembangkan dan mengefektifkan koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) di empat wilayah Inspektorat;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Pengawas eksternal serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam kegiatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Meningkatkan keterampilan/keahlian SDM dengan merekrut pegawai yang terdidik dan terlatih serta pembinaan karir pegawai Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- e. Melaksanakan manajemen pengawasan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta transparan, melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan prima.
- f. Melakukan revisi Buku IV, Buku II dan menyusun instrumen pengawasan.

### 4. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	1. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan 2. Peningkatan kualitas pengawasan RI.	1. Pembentukan pedoman peningkatan kualitas penanganan pengaduan yang efektif, efisien 2. Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan. (Revisi Buku IV dan Buku II)	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, seluruh unit eselon I.

### 5. Kerangka Kelembagaan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab V Pasal 257, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.



## BAB IV TARGET KINERJA

No.	Tujuan		Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2022	2023	2024		
1.	Terwujudnya aparaturnya yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.	1) Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		
				b. Penanganan pengaduan tepat waktu	90%	90%	90%		
				c. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%		
				d. Persentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	95%	95%	95%		
			2) Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindak lanjuti	80%	80%	80%		
				b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%		
				c. Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	80%	80%	80%		
						Pengadilan yang dilakukan pengawasan regular	81 LHP	81 LHP	81 LHP
						Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	73 LHP	73 LHP	73 LHP
					3) Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	5 LHP	5 LHP	5 LHP
			Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	8 LHP	8 LHP	8 LHP			
			Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	9 LHP	9 LHP	9 LHP			


Peningkatan Zona Integritas	158 LHP	158 LHP	158 LHP
Pemeriksaan Probity	10 LHP	10 LHP	10 LHP
Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
Pegawai yang mengikuti assessment	20 orang	20 orang	20 orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
Sidang Majelis Kehormatan Hakim	20 LHP	20 LHP	20 LHP

Kerangka Pendanaan									
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan</b>									
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV						23.935.000,-	23.935.000,-	24.935.000,-	Badan Pengawasan
<b>Sasaran Kegiatan</b>		Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III, IV							
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%				
		Penanganan pengaduan tepat waktu	90%	90%	90%				
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%				
		Persentase laporan	95%	95%	95%				

	hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu								
	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindak lanjuti		80%	80%	80%				
	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindak lanjuti		90%	90%	90%				
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu		80%	80%	80%				
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		81 LHP	81 LHP	81 LHP				
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja		73 LHP	73 LHP	73 LHP				

	Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ		5 LHP	5 LHP	5 LHP				
	Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan		8 LHP	8 LHP	8 LHP				
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		9 LHP	9 LHP	9 LHP				
	Peningkatan Zona Integritas		158 LHP	158 LHP	158 LHP				
	Pemeriksaan Probity		10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				
<b>Kegiatan</b>									
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung						17.031.351,000,-	49.640.000.000,-	53.640.000.000,-	Badan Pengawasan
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya Dukungan Manajemen di Lingkungan Badan Pengawasan								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana		2 Keg	2 Keg	2 Keg				
	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang		2 Keg	2 Keg	2 Keg				

	Pegawai yang mengikuti assessment		20 org	20 org	20 org				
	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan		2 Keg	2 Keg	2 Keg				
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim		20 LHP	20 LHP	20 LHP				
	Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan		180 orang	180 orang	180 orang				
	Layanan Internal Overhead		1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Reviu RENSTRA BAWAS Tahun 2020 – 2024 disusun, agar dapat menjadi acuan dan dasar pelaksanaan kegiatan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung secara konsisten.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini sehingga tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya RENSTRA Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dapat diperbaiki atau disempurnakan agar Visi Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diwujudkan.